

SOSIALISASI KESETARAAN GENDER PADA KELUARGA DI DESA TUNGGAKJATI

Rohmansyah¹, Santi Arum Puspita Lestari²

Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi

Email : ps20.rohmansyah@mhs.ubpkarawang.ac.id¹

santi.arum@ubpkarawang.ac.id²

Ringkasan

Kesetaraan gender adalah suatu hal yang selalu menjadi permasalahan dalam sosial di berbagai daerah, tentu saja dalam rumah tangga di daerah Karawang khususnya desa Tunggakjati ini. Sering kali kewajiban dan hak yang melekat pada setiap gender masing-masing membuat hubungan rumah tangga sering bersitegang, dalam mencari nafkah, mendidik anak maupun dalam hubungan suami istri. Mahasiswa UBP KKN 2023 Tunggak jati ini melakukan sosialisasi terkait kesamaan hak dan tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga di masyarakat kampung Wanasepi yang berpandangan bahwa kewajiban dan haknya itu sesuai gender masing-masing. Sosialisasi ini agar membantu masyarakat dan aparat desa lebih terbuka lagi soal kesetaraan serta keterbukaan akan hal-hal yang tidak baik dan menjulur pada KDRT yang diakibatkan salah satunya oleh gender, diutarakan sehingga ada perbaikan di setiap lini dalam membangun desa yang harmonis tanpa melihat gender.

Kata kunci: Kesetaraan Gender, KKN, Masyarakat, UBP.

Pendahuluan

Tunggakjati merupakan sebuah desa yang terletak dalam (daerah) kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Tunggak jati memiliki 2 (dua) arti kata Tunggak yang berarti “hutang” Jati yang berarti “orangtua” yang artinya hutang ke orangtua, menyimpan nilai historis sejarah Karawang yaitu Raden Adipati Singaperbangsa dulu di tangkap di daerah Tunggak Jati. Tunggak Jati terbentang luas hijau persawahan dan mengalirnya sungai Citarum, irigasi, kali apur dan selokan. Gedung Pemerintahan Kelurahan Tunggak Jati sempat dijadikan sebagai tempat penyimpanan persenjataan pada saat penjajahan Belanda.

Keluarga merupakan sub sistem dari masyarakat, yang memiliki struktur sosial serta sistemnya sendiri. Dalam keluarga, kehidupan seseorang dimulai, dimana seorang anak mendapat perlindungan dengan nyaman, seorang istri/ibu melakukan tugas, mendapatkan haknya dan

mengalami tugas-tugas keibunya, seorang ayah/suami memberikan kenyamanan, ketentraman, melakukan tugas-tugasnya sebagai kepala keluarga. Banyak hal dimulai dari rumah, anak tumbuh dan berkembang, mengenal dirinya, ayah dan ibunya, belajar memahami segala sesuatu yang terjadi di sekitar lingkungannya termasuk mengenal berbagai perbedaan bahkan konflik yang terjadi.

Sungguh ironis, jika setiap hari selalu ada berita yang tersaji di koran atau televisi yang menginformasikan terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebagian besar kekerasan tersebut terjadi pada perempuan dan anak-anak yang secara sosial masih dianggap sebagai kaum yang lemah dan tidak berdaya. Bagaimana tidak, institusi keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman, damai dan tenram bagi seluruh anggotanya.

Namun, pada faktanya masih banyak terjadi kekerasan yang menyisakan persoalan besar bukan saja bagi. Terlebih lagi di salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan KDRT adalah Kabupaten Karawang. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang mencatat tahun 2020, angka kemiskinan mencapai 195.410 jiwa atau 8,26% dari jumlah penduduk Karawang yang mencapai 2,3 juta. Sedangkan, angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga meningkat setiap tahunnya. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang mencatat kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Karawang meningkat 19 persen, tahun 2020 terdapat 92 kasus dan tahun 2021 ada 111 kasus. Kecamatan Karawang Barat dengan lokasi di Kelurahan Tunggakjati menjadi salah satu kelurahan memiliki laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi dan memiliki daya dukung dari pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat.

Hierarki di keluarga sangat berpengaruh dalam hubungan keharmonisan rumah tangga, ayah atau suami sering kali merasa paling tinggi dan memandang istri dan anak di bawah kedudukannya, Pemahaman tentang subyek-obyek, dominan-tidak dominan, superior-imperior serta pembagian peran-peran yang tidak seimbang antara anggota keluarga laki-laki (ayah, anak laki-laki) dan perempuan (ibu, anak perempuan) sering kali memposisikan laki-laki lebih mendapatkan hak-hak istimewa, sedangkan perempuan sebagai kaum kelas kedua. Meskipun pada kelompok masyarakat tertentu (kelas menengah dan berpendidikan, misalnya) relasi yang dibangun antara perempuan dan laki-laki sudah lebih baik, tetapi jika ditelaah lebih jauh, pada sebagian besar kelompok masyarakat lainnya, relasi yang seimbang antara perempuan dan laki-laki masih jauh dari harapan.

Selain itu kekerasan dalam Rumah tangga pun terjadi bukan hanya kepada kaum wanita saja, kaum Laki-laki pun sering menjadi korbannya dalam ruang lingkup kekerasan verbal atau pun fisik namun sering kali dianggap lumrah di pandangan masyarakat dikarenakan dia seorang laki-laki, Menurut survei dengan bertanya langsung ke masyarakat Wana sepi desa Tuggakjati ini, Kekerasan dalam rumah tangga dianggap KDRT jika terjadi kepada istri atau perempuan dan anak, sedangkan kepada pria dianggap hal yang biasa saja dan bukan hal yang serius. Sedangkan aturannya sudah jelas dalam ruang lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 356 KUHP, juga diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 UUPKDRT, yaitu:

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang Undang ini meliputi:
 - a. Suami, istri, anak
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau.
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang sebagaimana dimaksud dalam huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.


Angka perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga pada Desa Tuggakjati semakin meningkat dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan yang cukup pesat yang sebagian dikarenakan hierarki kewajiban dan haknya masing-masing. Adanya program Desa berkesetaraan gender yang ada pada 18 SDGs Desa, membantu mahasiswa untuk melakukan sosialisasi mengenai penyuluhan kesetaraan gender dalam rumah tangga. Kegiatan sosialisasi tentang hak dan tanggungjawab yang sama di lingkungan rumah tangga di Wanasepi dilakukan dengan tujuan untuk menambah pengetahuan serta merubah pola pikir atau mindset dari masyarakat agar tidak selalu mengaitkan gender dalam pekerjaan dan tanggung jawab dalam sebuah hubungan rumah tangga.

Metode

Kegiatan sosialisasi di kampung Wanasepi dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, dalam penelitian ini peneliti mencoba menguraikan dan menjelaskan secara mendalam tentang permasalahan dan dampak serta tanggung jawab yang sama dalam hubungan keluarga. Peneliti melakukan sosialisasi pada masyarakat,

dalam prosedur pelaksanaan sosialisasi ini terdapat beberapa langkah, dimulai dari mengumpulkan bahan materi untuk disampaikan, langkah kedua merangkum dan menganalisis bahan materi, serta langkah terakhir mensosialisasikannya. Desain Penelitian ini adalah Studi Kasus. Peneliti mencoba menjelaskan tentang suatu objek permasalahan yang ada di masyarakat dengan menggunakan observasi.

Adapun tahap pelaksanaan program kerja individu di kampung Wanasepi adalah sebagai berikut:



Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebelum dilakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, secara umum masyarakat Desa Wanasepi lebih memilih untuk mengerjakan urusan dan tanggungjawabnya sesuai perannya masing-masing. Masyarakat menganggap bahwa mencari nafkah harus dilakukan oleh kepala keluarga seperti suami atau anggota keluarga yang berjenis kelamin laki-laki istri atau perempuan yang bertugas membesar dan mengasuh anak. Sedangkan, sebuah rumah tangga seharusnya saling membantu, bukan saling mengandalkan. Keluarga juga seharusnya saling membangun, menjaga keutuhan dan keharmonisan antara anggota keluarga di dalamnya seperti ayah, ibu, dan

anak yang akan menjadikan kebaikan dalam rumah tangganya.



Gambar Sosialisasi Kesetaraan gender pada lingkungan keluarga.

Masyarakat juga memiliki anggapan bahwa perempuan yang menjadi korban KDRT baik secara fisik maupun verbal dalam lingkungan rumah tangganya sangat jarang melaporkan pada keluarga maupun aparat yang berwajib. Begitupun jika suami atau laki-laki yang mendapatkan kekerasan fisik ataupun verbal dianggap hal biasa dan bila mengadu karena akan dianggap tidak jantan dan berlebihan, sehingga mendorong korban sering kali tidak melaporkan kepada orang lain. Dalam membesarkan anak-anaknya pun seringkali hanya dapat dari ibu sedangkan peran ayah kurang, padahal menurut Jane B Brooks (penulis buku "The Process of Parenting") juga mendefinisikan pengasuhan sebagai sebuah proses yang merujuk pada serangkaian aksi dan interaksi yang dilakukan orang tua untuk mendukung perkembangan anak. Proses pengasuhan bukanlah sebuah hubungan satu arah yang mana orang tua mempengaruhi anak saja, namun lebih dari itu, pengasuhan merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak yang dipengaruhi oleh budaya dan kelembagaan sosial dimana anak dibesarkan. Yang berarti peran kedua orang tua sangat penting dalam pertumbuhan sang anak.

Adanya sosialisasi yang dilakukan, masyarakat mengetahui peran dan tanggungjawab masing-masing anggota masyarakat baik dalam keluarga maupun lingkungan sosial. Hal ini ditunjukkan melalui proses tanya jawab dan perubahan pola pikir terutama terhadap kondisi yang dialami di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesetaraan Gender merupakan sesuatu masalah sosial dan Pendidikan yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai peran dan kewajiban antara Laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga sangat sensitif dan akan sulit untuk dirubah dalam waktu dekat. Dalam realitasnya saling mengandalkan akan menimbulkan dampak bagi pelakunya baik dampak negatif, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial yang melakukannya. Sehingga juga hal ini tidak menutup kemungkinan kesetaraan gender yang buruk tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru mendatangkan ketidakbahagiaan bagi yang menjalannya.

Adanya sosialisasi yang dilakukan, masyarakat mengetahui peran dan tangungjawab masing-masing anggota masyarakat baik dalam keluarga maupun lingkungan sosial. Hal ini ditunjukkan melalui proses tanya jawab dan perubahan pola pikir terutama terhadap kondisi yang dialami di lingkungan keluarga dan masyarakat

Dengan adanya sosialisasi ini dapat memberikan kesadaran dan pemahaman kepada Masyarakat serta lini lainnya mengenai kesetaraan gender yang baik, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

a. Untuk pemerintah daerah

Agar dapat menggencarkan sosialisasi dampak buruk dari kesetaraan gender yang tidak dijalankan dalam lingkup rumah tangga, agar semakin banyak masyarakat yang sadar akan dampak buruk pada keacuhan yang bisa menyebabkan tidak harmonisan dan bisa jadi awal dari KDRT, menggencarkan kembali sosialisasi tentang parenting kepada keluarga, orang tua dan aparat agar lebih pandai dalam bentuk pengawasan di lingkungannya.

b. Untuk sekolah

Menggencarkan sosialisasi dari dini bahwa perempuan dan laki-laki berada di tatanan yang setara dan tidak ada yang namanya pria lebih terhormat ataupun wanita lebih hebat, semua sama dimata negara dan masyarakat.

c. Untuk orangtua dan aparat setempat

Kepada orang tua diberikan pemahaman tentang sering bertanya dan mengawasi anaknya walau sudah menikah, jangan sampai anak pria ataupun wanita melewati batas dalam rumah tangganya, dan juga aparat harus selalu mengawasi hal-hal kecil dalam lingkungannya sehingga jangan sampai kelolosan dan menyebabkan hal-hal yang tidak

diinginkan dikarenakan istri ataupun suami yang tidak melaporkan kejadian-kejadian yang kurang baik dalam keluarganya.

Daftar Pustaka

- Asliani, A., & Lubis, M. T. S. (2021). Optimalisasi Peran Organisasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt). Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2), 244–257.
- Luthfi, W., Sari, A. P., Mulyani, A. P., & Firmansyah, A. (2022). Karawang berseri: program pengembangan masyarakat untuk peningkatan keberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Karawang. Jurnal Resolusi Konflik, CSR dan Pembeerdyaan, 7(1), 49-58.
- Liya Suwarni & Julia Ike Haryanto (2017). KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PRIA (LAPORAN KASUS). Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia: Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan 2017, 978-602-50127-0-9.
- Lilis Widaningsih, SPd.,MT. (2007). RELASI GENDER DALAM KELUARGA: INTERNALISASI NILAI-NILAI KESETARAAN DALAM MEMPERKUAT FUNGSI KELUARGA.
- Nefrijanti. (2018). DEFINISI DAN PENDAPAT PARA AHLI TENTANG PENGASUHAN (PARENTING). BNSP Certified Trainer.
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(05), 738-746.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. KOMUNITAS, 10(1), 39–57.
<https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>.
- Wahidin. (2021). Statistik Sektoral Kecamatan di Kabupaten Karawang. Karawang.
- Widaningsih, Lilis, 2007: Responsifitas Gender dalam Penulisan Bahan Ajar , Departemen Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bandung.